

## ABSTRAK

### **Syara Sapriliani Nurislami NIM 1213050184 *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penculikan Anak Di Wilayah Hukum Polda Jawa Barat.***

Tindak pidana penculikan anak masih menjadi persoalan serius di Jawa Barat. Berdasarkan data penduduk, jumlah anak di Jawa Barat ini mencapai sekitar 15,81 juta jiwa atau 32% dari total populasi Jawa Barat, sehingga risiko terjadinya kejahatan terhadap anak cukup tinggi. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, tercatat 27 kasus penculikan anak, namun yang berhasil diselesaikan hanya 19 kasus atau sekitar 70%, sementara sisanya belum terselesaikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum oleh Polda Jawa Barat masih belum berjalan optimal. dibutuhkan pencegahan dan penanggulangan dari aparat penegak hukum terutama oleh pihak Kepolisian dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penculikan anak di wilayah hukum Polda Jawa Barat, kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penculikan anak di wilayah hukum Polda Jawa Barat, serta upaya yang bisa mengatasi kendala terhadap tindak pidana penculikan anak di wilayah hukum Polda Jawa Barat

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori penegakan hukum dan teori pemidanaan. Dengan menggunakan teori tersebut maka dapat diketahui terkait dengan indikator efektivitas penegakan hukum tindak pidana penculikan anak di wilayah hukum Polda Jawa Barat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis, serta menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum positif dan kenyataan dalam masyarakat, yang bersumber dari observasi dan wawancara.

Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan Polda Jawa Barat terhadap tindak pidana penculikan anak adalah dengan cara *preventif* (pencegahan) dan *refresif* (penanganan), selain itu hukuman yang dijerkakan adalah Pasal 76F jo. Pasal 83 UU No. 35 Tahun 2014, pelaku penculikan anak dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda antara Rp60 juta hingga Rp300 juta. Rentang hukuman ini tergantung pada pertimbangan hakim, beratnya kejahatan, serta akibat yang ditimbulkan bagi korban. Adapun kendala yang dihadapi oleh Polda Jawa Barat dalam penegakan hukum tindak pidana penculikan anak adalah kurangnya kuantitas penegak hukum (Kepolisian), kurangnya sarana dan prasarana, serta faktor masyarakat. Upaya mengatasi kendala terkait penegakan hukum tindak pidana penculikan anak oleh Polda Jawa Barat dengan cara membenahi kekurangan-kekurangan seperti meningkatkan kuantitas Penegak Hukum (Kepolisian), meningkatkan sarana dan prasarana, serta mengadakan penyuluhan kesadaran dan ketaatan hukum di masyarakat.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penculikan Anak**